

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Nikah adalah asas yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya saja suami dan istri dan keturunannya melainkan antar dua keluarga.<sup>1</sup>

Untuk mencapai perjanjian suci dan kuat itu tidak semudah yang dibayangkan, seseorang yang akan melakukan pernikahan hendaklah mengerti rukun pernikahan dan syarat sah pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi keabsahan suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan itu.<sup>2</sup>

Salah satu rukun nikah adalah wali, karena wali termasuk rukun maka nikah tidak akan sah tanpa adanya wali. Juhur ulama kecuali Hanifah menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali.<sup>3</sup>

Dapat diasumsikan bahwa kejadian dilapangan ditemukan ada beberapa kasus hukum di instansi Kantor Urusan Agama yang tidak mengikuti peraturan negara dan mayoritas mengikuti legalitas peraturan syariat dan Peraturan Menteri Agama terkesan tidak populatif dikalangan masyarakat.

Ada peristiwa pernikahan yang menggunakan wali nasab saudara yang berumur 17 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kota Probolinggo yang terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 2012.

Dari fenomena diatas para pegawai KUA lebih mengikuti pendapat Imam Madzhab Fiqih dari pada Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 yang mana posisi Pegawai Kantor Urusan Agama sebagai abdi negara yang seharusnya mentaati Peraturan Pemerintah, Jika demikian apalah arti adanya Peraturan Pemerintah yang nantinya tidak di taati

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), h. 11

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 204

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), h. 69

oleh masyarakat, padahal adanya aturan negara untuk menegakkan keadilan dan tertib hukum di antara masyarakat. Disatu sisi pegawai Kantor Urusan Agama adalah orang yang bersentuhan langsung dengan situasi kondisi masyarakat dan pengabdian urusan agama yang mana hukum-hukum agama telah ditetapkan oleh para mujtahid dalam hukum fiqih. Dari persepektif peneliti ini adanya PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menentukan usia baligh minimal 19 tahun terkesan kurang mewakili situasi kondisi masyarakat. Dan seharusnya PMA dalam menetapkan minimal usia baligh seharusnya merujuk pada pendapat para mujtahid yang mana mayoritas dari mereka menetapkan usia baligh ada 15 tahun. Peneliti mengambil fokus sampel kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan problem-problem hukum diatas, penelitian ini sangat urgen untuk diteliti dan dikaji karena menyangkut kemaslahatan bersama dalam keabsahan pernikahan yang terjadi di masyarakat. Peneliti memilih fokus dengan judul *“Implementasi Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi’i Dan PMA No 11 Tahun 2007 (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo )”*

## **2. RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana ketentuan batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah?
- b. Bagaimana implementasi hukum batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui batasan umur baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- b. Untuk mengetahui implementasi hukum batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi’i dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### a) TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

Perwalian dalam literatur fiqih islam disebut dengan *Al-walayah (alwilayah)*, seperti kata *Ad- dilalah*. secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*Almahabbah*) dan pertolongan (*An-nashrah*) seperti dalam penggalan ayat *wa-manyatwallaha wa-rasulahu*<sup>4</sup> dan kata-kata *ba'dhuhum awliyâ'u ba'dhin*. Ayat 61 surat At taubah (9); juga berarti kekuasaan /otoritas (*As sulthân wal qudrah*) seperti dalam ungkapan *al wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al walayah (al wilayah)* adalah “*tawalliyal amr*” (mengurus atau menguasai sesuatu)<sup>5</sup>.

Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.<sup>6</sup>

### b) TINJUAN UMUM TENTANG PMA NO 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Lahirnya PMA ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, untuk menjadi pedoman bagi Penghulu maupun PPN dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, agar PMA ini dapat dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan maka perlu adanya pengawasan, sebagaimana diatur dalam pasal 39.

### BALIGH DALAM UKURAN TAKALIF

---

<sup>4</sup>lihat QS. Al-maidah (5):56

<sup>5</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h.134

<sup>6</sup>Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV (Bairut: Dâr Fiqh, t.th.), h. 691

Bahwasanya termasuk syarat taklif adalah baligh adapun baligh dikatakan Abu Abdullah Al Mazari adalah kekuatan yang terjadi pada anak kecil yang akan keluar dari kondisi kanak-kanak pada kondisi remaja dan kekuatan itu hampir dipahami oleh seseorang lalu pensyariat hukum menjadikan tanda tanda bagi potensi itu yang menunjukkan berhasilnya. Adapun tanda tanda itu ada lima, tiga untuk laki-laki dan perempuan yang pertama adalah ihtilâm yaitu keluarnya mani. Yang kedua tumbuhnya rambut, ketiga umur. Dan ulama berbeda-beda dalam batasan umur adapun pendapat yang masyhur adalah 18 tahun dandikatakan 17 tahun dandikatakan 15 tahun. Dan dua tanda tertentu bagi wanita yaitu haid dan hamil<sup>7</sup>.

Dalam Kitab Tadzhib ringkasan dari kitab Fathul Qorib dijelaskan dalam syarat-syarat wali dan 2 orang saksi yaitu ada enam syarat ialah islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Makna adil disini dijelas dalam hadist rasulullah<sup>8</sup>.Nabi bersabda Saw :

لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل

*"Tidak sah nikahnya kecuali dengan wali yang mursyid dan saksi yang adil"*<sup>9</sup>.

Dalam surat An nisa ayat 6 terdapat lafadz : حتى اذا بلغوا النكاح ( sampai mereka cukup umur untuk kawin) .

Menurut mujahid, Yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini ialah mencapai usia baligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuat mengeluarkan mani. Air mani ialah air yang memancar yang merupakan cikal bakal terjadinya anak.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Muhammad Bin Ahmad Miyarotal Al Maliki, *Ad Dâr As Tsamin Wal Maurudul Mu'in, Juz 1* (Mesir: Dâr Al Hadist, 2008), h. 32

<sup>8</sup> Muatofa Dzib Al Bagha, *Tadzhib Fî Adillati Matan Al Ghâyah Wa Taqrib* (Malang: t.p., 1978), h. 160

<sup>9</sup> As Syâfi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris, *Musnad As Syâfi'i* ( Bairut –Lebanon: Dâr Al Kutun Al Ilmiyah, 1400 H), h. 220

<sup>10</sup> Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Damasqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h.450.

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini disebut penelitian Empiris, karena hendak mengetahui alasan Kepala KUA, P3N, dan Penghulu KUA yaitu alasan mereka tidak mengikuti peraturan tentang batasan usia baligh sebagai wali nikah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 18 . Dan untuk mengetahui pandangan mereka tentang peraturan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang akan di dapatkan oleh peneliti bersumber dari ungkapan yang dapat di observasi dari informan yaitu Kepala KUA, Penghulu, Dan P3N mengenai tingkah laku mereka. peneliti akan mendapatkan data-data dari ungkapan informan di atas mengapa mereka membolehkan pernikahan dengan wali nasab yang berumur 17 tahun. sesuai dengan landasan pada pendekatan kualitatif yaitu lebih menekankan pada pola tingkah laku manusia.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

#### a) **Ketentuan batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut madzhab syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.**

Disarikan dari pendapat Madzhab Syafi'i dalam kitab *Kasyifah As-Sajâ* dijelaskan, Tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 Tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 Tahun, dan haid (mentruasi) bagi wanita 9 Tahun. Jadi batasan seorang laki-laki menjadi baligh ketika dia mengalami *ihtilâm* yaitu keluarnya mani ketika mimpi basah. Yang dimaksud mimpi basah disini ketika seorang laki-laki menikmati mimpinya sampai dia mengeluarkan mani. Sehingga dapat dikatakan orang yang sudah mengalami hal tersebut masuk pada kategori baligh yang mana dia sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Sebagaimana kandungan teori diatas, KUA Kec. Maron yang mengindikasikan balighnya wali nikah jika dia sudah mengalami mimpi basah. Adapun anak SMP/SMA di anggap sudah baligh karena pada tingkat itu anak-anak akan mengalami masa pubertas, bisa dipastikan laki-laki sudah mengalami mimpi basah dengan mengeluarkan air mani. Dari argumentasi mereka dapat dikatakan bahwa mereka telah mengikuti Madzhab Syafi'i dalam menentukan balighnya seorang laki-laki untuk menjadi wali nikah. Hal ini sesuai dengan argumentasi kepala KUA Kec Maron danPenghulu KUA Kec. Maron yang juga mengindikasikan orang laki-laki dikatakan baligh bila sudah mempunyai perasaan suka dengan lawan jenis, argumentasi sesuai dengan pernyataan beberapa sarjana yang menyatakan: masa pubertas sebenarnya dimulai usia kurang lebih 14 Tahun, dan akan berakhir pada usia 17 Tahun.<sup>11</sup>Konsep ini sesuai dengan pernyataan kepala KUA Kec. Maron bahwasanya orang laki-laki yang berumur sekitar 17 tahun mengalami masa pubertas yang ditandai dengan mulai muncul perasaan suka terhadap lawan jenis. Jika melihat konteks keindonesiaan dan kekinian yang pada masa-masa sekolah SMP/SMA sudah banyak yang punya pacar karena pada

---

<sup>11</sup>Kartini kartono, *Psikologi Anak Psikologi Perkembangan* (Bandung: Mandar maju, 2007), h.168

masa ini mereka memasuki masa pubertas yang identik dengan seorang laki-laki ketika sudah mulai tertarik dan suka pada lawan jenis istilahnya pacaran, dan menurut kebiasaan, Ketika seorang laki-laki merasakan hal itu pasti sudah mengalami mimpi basah.

Penjelasan dari beberapa kitab di atas menjelaskan bahwasanya seorang baik laki-laki maupun perempuan dalam segi umur dapat dikatakan baligh jika sudah mencapai umur 15 tahun qomariyah. Konsep Madzhab Syafi'i ini sesuai dengan konsep Mappier yang membagi masa remaja dengan dua bagian yaitu remaja awal ( umur 12-17) dan remaja akhir umur 17-22 tahun. Maka konsep Madzhab Syafi'i termasuk kategori remaja awal.<sup>12</sup> Sedangkan Umur 15 tahun masuk terkategori remaja awal. Sedangkan konsep ini sesuai dengan hadist nabi sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

*Artinya: “Aku telah mengajukan diri kepada Nabi SAW., untuk ikut Perang Uhud ketika aku berumur 14 Tahun, dan beliau tidak mengizinkan aku. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala Perang Khandak, ketika umurku 15 Tahun, dan beliau membolehkan aku ( untuk mengikuti perang ).<sup>13</sup>*

Penetapan PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 yang menetapkan usia minimal baligh 19 tahun dalam menjadi wali nikah jika dilihat dari aspek Psikologi penetapan PMA diatas menitik tekannya pada aspek kedewasaan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kajian teori dalam kitab *zaiytunatul ilqoh* terkait salah satu syarat keempat wali nikah ialah *rusydân* yaitu seseorang yang memasalahkan harta dan agamanya, yang makna orang *rusydân* itu berbeda dengan orang bodoh yang tidak memberikan kemaslahatan baik harta maupun agamanya atau orang safih yang memasalahkan kedua-duanya akan tetapi kemudian menghambur-hamburkan hartanyadan hakim memutuskan untuk menahan hartanya.

---

<sup>12</sup>Muhammad ali dkk, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta:PT Bumi Aksara,2004), h. 9

<sup>13</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, h.63

Akan tetapi jika hakim tidak menahan untuk menghamburkan hartanya maka ia boleh menjadi wali karena ia menyerupai *rusydân* dalam memanfaatkan hartanya<sup>14</sup>.

Dalam Kitab *Tadzhib* ringkasan dari kitab *Fathul Qorib* dijelaskan dalam syarat-syarat wali dan 2 orang saksi yaitu ada enam syarat ialah islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Makna adil disini dijelas dalam hadist rasulullah<sup>15</sup>. Nabi bersabda Saw :

لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدي عدل

*"Tidak sah nikahnya kecuali dengan wali yang mursyid dan saksi yang adil"*. Diriwayatkan oleh imam Syafi'i didalam kitab musnadnya. Imam Ahmad berkata bahwasanya hadist itu paling shahih didalam bab ini.

Jadi PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Menetapkan batas usia untuk wali nikah sekurang-kurangnya 19 tahun itu menurut saya tinjauan yang sangat dangkal. Analisis PMA menetapkan hal itu mungkin faktor dewasa karena tidak setiap orang yang baligh karena faktor *ihtilâm* mengalami sebuah pola pikir yang dewasa, pola pikir dia walaupun sudah baligh dalam kategoori dia mimpi basah pola pikirnya kadang-kadang kekanak-kanakan. Mungkin PMA menetapkan umur 19 tahun itu, kemungkinan mengadopsi pendapat yang tengah-tengah melihat populasi indonesia sekarang

**b) Implementasi Hukum Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i Dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dalam Menjadi Wali Di Kantor Urusan Agama Kec. Maron.**

Berdasarkan data yang di dapatkan peneliti di KUA Kec. Maron bahwasanya terdapat pernikahan yang wali nikahnya ialah wali nasab saudara yang berumur 17 tahun. Sesuai dengan pernyataan KUA Kec. Maron masih belum ada pernyataan secara tegas yang menyatakan posisi KUA Maron lebih condong kepada satu madzhab dari empat amdzhab fiqih. Namun secara umum dari pernyataan mereka itu bahwasanya mereka mengikuti empat madzhab dengan berpedoman dan berkeyakinan bahwasanya Undang-Undang negara tidak akan pernah menyalahi

<sup>14</sup> Abdullah Bin Ahmad Basaudan, *Zaitunatul Ilqoh*, h.277-278

<sup>15</sup> Muatofa Dzib Al Bagha, *Tadzhib Fî Adillati Matan Al Ghâyah Wa Taqrib*(Malang: t.p., 1978), h. 160

dengan 4 madzhab tersebut. Tapi di satu sisi batasan minimal baligh yang di adopsi KUA adalah 17 tahun sedangkan jika memang mereka mengadopsi Madzhab Arba'ah itu kan yang minimal batas usia baligh itu kan pendapatnya Madzhab Syafi'iyaitu 15 tahun sebagaimana yang sudah di terangkan di point pertama.

Dari pernyataan Kepala KUA, Penghulu, P3N sesuai data yang sudah di dapat bahwasanya KUA Kec. Maron tidak konsisten dalam menetapkan batas umur, selain dia mengikuti UUP No 1 tahun 1974 yakni menyamakan batas usia baligh untuk catin dengan batas usia untuk wali nikah mereka juga mengikuti Undang-Undang yang lain. KUA sebagai lembaga pemerintahan harus lebih tegas dalam mengikuti perundang-undangan di negara Indonesia khususnya tentang batas usia baligh untuk menjadi wali nikah, sehingga ketika ada lembaga pemerintahan yang tidak mengikuti perundang-undangan yaitu PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 Kemudian maka akan dikenai dengan sanksi. sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 yaitu:

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Dari bunyi pasal 40 ini dapat dikatakan bahwa PMA mempunyai kekuatan hukum di lembaga KUA sehingga patut untuk di ikuti oleh seluruh pegawai, penghulu, dan P3N yang ada di KUA-KUA di wilayah sehingga pernikahan itu menjadi sah demi hukum.

Namun menurut peneliti pasal 40 ini tidak berlaku ketika pegawai-pegawai KUA benar-benar tidak mengetahui mengenai penetapan batas minimal baligh untuk menjadi wali nikah Karena tidak ada hukum bagi mereka yang tidak mengerti.

Dari visi dan misi KUA Kec. Maron sangat terlihat bahwa KUA lebih mengedepankan teknis pelaksanaan dalam pelayanan kepada masyarakat daripada sosialisasi tentang PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Batasan Usia Baligh Untuk Menjadi Wali Nikah Menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007.**

1. Batas usia baligh menurut Madzhab Syafi'i jika melihat dari aspek usia ialah 15 tahun, dari aspek biologis mengalami ihtilam, dari aspek perubahan tubuh dengan tumbuhnya rambut kelamin, dari aspek psikis yaitu *rusydân*.
2. Batas usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah ialah sekurang-kurang 19 Tahun terkesan kurang populis dan kurang relatif karena batas usia belum tentu menentukan *kerâsyidan* seseorang.

#### **B. Implementasi Hukum Batasan Usia Baligh Menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dalam Menjadi Wali di Kantor Urusan Agama Kec. Maron.**

1. Implementasi PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 18 tidak terlaksana secara keseluruhan di KUA yang ada di wilayah-wilayah khususnya di wilayah terpencil.
2. KUA Kec. Maron tidak berpedoman tetap kepada satu madzhab namun KUA lebih mengikuti Perundang-Undangan Negara, karena UU Negara pasti akan mengikuti hukum syariat islam khususnya pada imam-iamam hukum didalam fiqih yaitu Madzâhibul Arba'ah.
3. KUA Kec. Maron tidak mengikuti batas usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dengan sebab sebab sebagai berikut:
  - a) Ketidapkahaman mereka tentang PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menetapkan batas usia baligh untuk wali nikah sekurang-kurang 19 tahun.
  - b) Dalam pembinaan setiap bulan tidak pernah membahas dan mensosialisasikan Undang-Undang Negara tetutama PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
  - c) Minimnya sarana-prasaran yang dapat menjangkau informasi-informasi terbaru bahkan internet tidak ada.
  - d) Lingkungan sekitar dengan daerah yang terpencil.
  - e) Karena berpegang teguh kepada visi misi yang lebih mengedepankan urusan teknis daripada hukum itu sendiri.